

Hukum Pemerintahan Daerah

by Jaidun Jaidun

Submission date: 25-Jan-2024 05:33AM (UTC+0530)

Submission ID: 2277797411

File name: Buku_HUKUM_PEMDA_JAIDUN_1_40.pdf (1.65M)

Word count: 6527


Character count: 46304

Dr. Jaidun, S.H., M.H.

HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH



Editor : Dr. Syaharie Ja'ang, S.H., M.Si., M.H



HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH

Dr. Jaidun, S.H., M.H

madza
media

HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH

Edisi Pertama
Copyright @ 2023

ISBN 978-623-130-619-7

15,5 x 23 cm

250 h.

cetakan ke-1, 2023

Penulis

Dr. Jaidun, S.H., M.H

Editor

Dr. Syaharie Ja'ang, S.H., M.Si., M.H

Penerbit

Madza Media

Anggota IKAPI: No.273/JTI/2021


Kantor: Jl. Bantaran Indah Blok H Dalam 4a Kota Malang

redaksi@madzamedia.co.id

www.madzamedia.co.id

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotocopy tanpa izin sah dari penerbit.

PRAKATA



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, karunia, petunjuk, bimbingan, pertolongan dan kasih sayang-Nya. Penulisan buku berjudul **"Hukum Pemerintahan Daerah"** dapat diselesaikan tepat waktu sesuai harapan.

Buku yang ada di hadapan pembaca ini, pada mulanya kumpulan materi kuliah yang diajarkan kepada mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Widya Gama Mahakam, Samarinda. Kalimantan Timur, namun atas dorongan berbagai pihak dan semangat ingin menularkan ilmu pengetahuan, akhirnya penulis menulis sebuah buku untuk dijadikan referensi dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan ilmu hukum.

Di Bab I buku ini memuat uraian mengenai pendekatan teori yaitu teori demokrasi, teori pemisahan kekuasaan dan teori pembagian kekuasaan yang terdiri dari sub bab mengenai Pengertian Pemisahan kekuasaan dan Pembagian Kekuasaan serta trias politica di Indonesia. teori demokrasi Pancasila yang terdiri dari sub bab mengenai pengertian demokrasi Pancasila dan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila.

Selanjutnya di Bab II membahas mengenai negara federal, negara kesatuan dan negara kesatuan Republik Indonesia. Penulis menguraikan dan membahas masalah negara federal yang terdiri sub bab mengenai negara Federalisme di Amerika, hubungan antara Pemerintah negara Federal dengan Pemerintah negara bagian, Kelemahan dan Kelebihan negara

Federal serta mengenai negara-negara Federal di Dunia. Pembahasan berikutnya adalah masalah negara kesatuan dengan sub bab mengenai teori negara kesatuan dan pengertian negara kesatuan. Pembahasan terakhir dalam bab II yaitu mengenai negara kesatuan Republik Indonesia terdiri dari sub bab Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan Prinsip Kedaulatan Indonesia serta prinsip pembagian kekuasaan dan Pemisahan Kekuasaan di Indonesia.

Berikutnya di Bab III buku ini mengenai Pemerintah dan Pemerintahan yang terdiri dari sub bab mengenai pengertian Pemerintah dan Pemerintahan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bab IV buku ini membahas mengenai Pemerintah Pusat yang terdiri dari sub bab mengenai kewenangan Pemerintah Pusat, pembagian urusan pemerintahan, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan urusan Pemerintahan, Pembinaan urusan Pemerintahan, hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah.

Bab V buku ini membahas topik inti dan menarik yaitu mengenai Pemerintahan Daerah dengan beberapa sub bab terdiri dari Penyelenggaraan Pemerintahan daerah, Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan daerah, mengenai kepala daerah, otonomi daerah, Desentralisasi, Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan dan sub bab berikutnya mengenai pendanaan atas desentralisasi dan tugas pembantuan serta pemekaran wilayah.

Bab VI buku ini merupakan bab terakhir membahas mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari sub bab mengenai Fungsi Legislasi (Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah), Fungsi Anggaran (*budgeting*), Fungsi Pengawasan (*Controlling*), Hak-Hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sub bab berikutnya mengenai tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Penulisan buku ini, meskipun telah diupayakan secara maksimal dan optimal oleh Penulis tentu sebagai manusia yang lemah memiliki kelemahan dan jauh dari paripurna. Saran, kritik dan masukan merupakan harapan besar bagi penulis untuk perbaikan penulisan-penulisan di masa yang akan datang.

Samarinda 15 September 2023

Hormat Penulis

Dr. Jaidun, S.H.,M.H

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pendekatan Teori.....	6
1. Teori Demokrasi.....	6
2. Teori Pemisahan Kekuasaan dan Pembagian Kekuasaan.....	13
3. Teori Demokrasi Pancasila.....	23
BAB II NEGARA FEDERAL DAN NEGARA KESATUAN.....	31
A. Negara Federal.....	31
1. Negara Federalisme di Amerika Serikat.....	41
2. Hubungan antara Pemerintah Federal dengan Pemerintah Negara Bagian.....	45
3. Kelemahan dan Kelebihan Negara Federasi.....	46
4. Negara-negara Ferderasi di Dunia.....	49
B. Negara Kesatuan.....	50
1. Teori Negara Kesatuan.....	50
2. Pengertian Negara Kesatuan.....	53
C. Negara Kesatuan Republik Indonesia.....	57
1. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.....	57

2. Prinsip Kedaulatan Indonesia.....	59
3. Prinsip Pembagian Kekuasaan dan Pemisahan Kekuasaan di Indonesia.....	65
BAB III PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN.....	70
A. Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan.....	70
B. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.....	76
BAB IV PEMERINTAH PUSAT.....	83
A. Pemerintah Pusat.....	83
1. Kewenangan Pemerintah Pusat.....	89
2. Urusan Pemerintahan Wajib	96
3. Urusan Pemerintahan Umum	97
4. Klasifikasi kewenangan Pemerintah Pusat	99
B. Pembagian Urusan Pemerintahan	101
1. Pemerintah Pusat	101
2. Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota	102
3. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	103
4. Pembinaan Urusan Pemerintahan.....	105
5. Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah.....	107
BAB V PEMERINTAHAN DAERAH	126
A. Pemerintahan Daerah	126
1. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	128
2. Asas-asas Penyelenggaraan Pemerin- tahan Daerah.....	136
3. Kepala Daerah	142

4. Otonomi Daerah.....	148
5. Desentralisasi.....	163
6. Dekonsentrasi	176
7. Tugas Pembantuan	182
B. Pendanaan Atas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.....	184
C. Pemekaran Wilayah/Daerah.....	193
BAB VI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	201
A. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	201
1. Fungsi Legislasi (Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah).....	203
2. Fungsi Anggaran (Budgetting)	206
3. Fungsi Pengawasan (<i>Controlling</i>).....	212
4. Hak-Hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	215
B. Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota ...	227
DAFTAR PUSTAKA	232
TENTANG PENULIS.....	242

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pemerintah Pusat, keberadaan Pemerintahan Daerah sebagai komponen penting dalam mendukung kebijakan Pemerintahan Pusat guna akselerasi pembangunan dibagai sektor dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan. Disamping itu Pemerintahan Daerah memiliki peran penting dalam memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pendapatan dan belanja negara, khususnya di sektor ekonomi.

Eksistensi Pemerintahan Daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, diberikan otonomi yang seluas-luasnya dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan perintah konstitusi negara (Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945).

Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama di dalamnya yaitu:

1. Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
2. Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; dan
3. Dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD (Retnami 2001)

Mengatur, mengurus dan mengelola sendiri urusan pemerintahan Daerah merupakan bagian dari hakikat pelaksanaan otonomi Daerah. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sarudajang yang menjelaskan mengenai hakikat otonomi Daerah adalah:

1. Hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan pemerintah (pusat) yang diserahkan kepada daerah. Istilah sendiri dalam hak mengatur dan mengurus rumah tangga merupakan inti keotonomian suatu daerah: penetapan kebijaksanaan sendiri, pelaksanaan sendiri, maka hak itu dikembalikan kepada pihak yang memberi, dan berubah kembali menjadi urusan pemerintah (pusat);
2. Kebebasan dalam menjalankan hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya itu di luar batas-batas wilayah daerahnya;
3. Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya;

4. Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain, hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri tidak merupakan subordinasi hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain. Dengan demikian suatu daerah otonom adalah daerah yang *self government, self sufficiency, self authority*, dan *self regulation to its law and affairs* dari daerah lainnya baik secara vertikal maupun horizontal karena daerah otonom memiliki *actual independence* (Sarundajang 2012).

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah memiliki makna mengatur, mengurus dan mengelola sendiri manajemen pemerintahannya secara mandiri dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pemerintah Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertanggungjawab mewujudkan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan masyarakat melalui pengaturan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat memanfaatkan sebaik-baiknya sumber daya alam atau kekayaan alam yang melimpah di daerah untuk memakmurkan dan mencerdaskan masyarakat setempat dalam tataran desentralisasi. Sebagai sebuah konsep penyelenggaraan pemerintahan, desentralisasi menjadi panduan utama akibat ketidakmungkinan sebuah negara yang wilayahnya luas dan penduduknya banyak untuk

mengelola manajemen pemerintahan secara sentralistik. Desentralisasi juga diminati karena di dalamnya terkandung semangat demokrasi untuk mendekatkan partisipasi masyarakat dalam sebuah pembangunan (Koirudin 2005).

Desentralisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan suatu hal mutlak dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena bagian dari semangat perubahan (reformasi) dan menumbuhkan demokrasi lokal dan semangat kekeluargaan dalam mengelola dan mengurus daerah melalui prakarsa sendiri, di mana desentralisasi tersebut memiliki makna yang luas, khususnya dalam pendekatan kedaerahan dan semangat kearifan lokal dalam mengembangkan dan memanfaatkan potensi masing-masing daerah.

Penerapan sistem otonomi dalam NKRI dibatasi oleh kekuasaan pemerintah negara kesatuan. Negara kesatuan (*eenheidstaat*) tidak dapat meniadakan otonomi daerah, makna otonomi yang seluas-luasnya menjadikan pemerintah pusat hanya akan mengatur hal-hal dan masalah-masalah yang harus diatur pemerintah pusat itu sendiri dan segala sesuatu yang tidak termasuk dalam urusan itu, pada pokoknya harus diatur oleh pemerintah daerah, melalui penyerahan urusan dan kewenangan kepada daerah. Dengan demikian, jaminan desentralisasi dan prinsip negara kesatuan sebenarnya tidak bisa dikatakan sebagai dua kutub yang berlawanan, namun sebenarnya bergandengan tangan satu sama lain (Rudy 2012). Pelaksanaan utusan Pemerintahan berdasarkan pembagian urusan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing sudah terlaksana sesuai mekanisme yang telah ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pemerintah Daerah menjalankan kekuasaan Pemerintahan sesuai kewenangan berdasarkan penyerahan urusan pemerintahan

yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah menurut dan tata cara yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Pemerintahan Daerah berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI Tahun 1945). Pemerintah daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dilaksanakan berdasarkan prinsip negara hukum dan demokrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini dilaksanakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan/atau penyelewengan dalam melaksanakan urusan pemerintahan dengan tetap memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*).

World Bank mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggara manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran, salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. *Good governance* menurut Mardiasmo adalah "Suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintahan yang baik (Mardiasmo 2004).

Pemerintahan Daerah yang baik akan menghasilkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik juga, sehingga sangat mudah mencegah kesalahan dalam mengalokasikan anggaran, termasuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang menimbulkan tindak pidana korupsi merugikan perekonomian dan keuangan negara.

B. Pendekatan Teori

1. Teori Demokrasi

Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari Bahasa Yunani “*demos*” berarti rakyat, dan “*kratos*” yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Dengan demikian demokrasi artinya pemerintahan oleh rakyat, di mana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem politik dan ketatanegaraan kiranya tidak dapat dibantah. Khasanah pemikiran dan reformasi politik di berbagai negara sampai pada satu titik temu tentang ini, demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainya (Huda 2014).

Solusi terbaik dalam sistem politik dan ketatanegaraan pemerintahan pada negara modern dan negara sekuler adalah sistem pemerintahan demokrasi. Demokrasi pada dasarnya pengambilan keputusan tertinggi dalam menentukan pemimpin suatu negara berada ditangan mayoritas rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Rakyat secara demokratis menyerahkan kedaulatannya kepada orang-orang yang mewakilinya (DPR) untuk menjalankan hak dan kepentingan rakyat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Rakyat memiliki hak turut serta

dalam pemerintahan melalui wakil-wakilnya, bahkan secara demokratis rakyat diperbolehkan terlibat langsung dalam melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Membahas mengenai demokrasi akan dijumpai banyak terminologi dari beberapa ahli. Demokrasi merupakan bagian dari khazanah dalam membuat keputusan secara kolektif. Prinsip dari demokrasi adalah sebagai kontrol masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan secara kolektif dan memiliki kesamaan hak dalam mengendalikan hal tersebut. Dengan kata lain, secara umum dapat dikatakan bahwa demokrasi adalah perwujudan keinginan secara keseluruhan rakyat yang dalam hal ini seluruh rakyat memiliki hak yang sama. Demokrasi juga diartikan sebagai indikator tentang sejauh mana prinsip kendali rakyat dan kesetaraan politis dapat diwujudkan, serta bagaimana partisipasi rakyat dapat makin nyata dalam mewujudkan pengambilan/pembentukan keputusan secara kolektif (Boyle 2000). Penyelenggaraan pemerintahan yang demokrasi adalah pemerintahan yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk melakukan kritikan dan memberikan masukan dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintahan, kemudian yang penting lagi adalah pemerintahan mampu mengakomodir semua kepentingan rakyat dan melaksanakannya secara profesional, jujur dan *akuntable*.

Penyelenggaraan kekuasaan negara oleh penerima mandat kekuasaan secara demokratis dimungkinkan bertindak untuk dan atas nama kepentingan rakyat sebagai bagian dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Hal ini erat kaitannya dengan negara hukum. Hukum dan

Demokrasi bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, sebab demokrasi dalam suatu negara tidak akan dapat berjalan dengan baik dan benar, apabila tidak ada komponen hukum sebagai instrumen untuk mengatur tata tertib dalam berbangsa dan bernegara.

Menurut C.F. Strong, demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dalam hal mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta melalui cara perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada mayoritas itu. Dengan kata lain, negara demokrasi didasari oleh sistem perwakilan yang menjamin kedaulatan rakyat (Purnama 2007). Sistem perwakilan dalam negara demokrasi merupakan bagian dari proses pelaksanaan kedaulatan rakyat, di mana kedaulatan rakyat tersebut dilaksanakan oleh para wakil-wakil rakyat dalam kedudukannya sebagai anggota DPR sesuai ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum, politik maupun secara moral.

Menurut Jean Jacques Rosseau, bahwa manusia memiliki keadaan alamiah dalam dirinya sebagai individu yang bebas dan merdeka tanpa intervensi atau paksaan dari pihak mana pun. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa demokrasi adalah sebuah tahapan atau proses yang harus dilalui oleh sebuah negara untuk mendapatkan kesejahteraan. Menurutnya, demokrasi akan berjalan sesuai dengan perkembangan zaman dan akan sangat dipengaruhi oleh faktor budaya sebuah negara. Dengan demikian, jika demokrasi diletakkan secara kaku dan ideal, maka tidak akan pernah ada demokrasi yang nyata (Rousseau 2007). Rakyat adalah komunitas manusia yang berada dalam suatu bangsa

dengan corak budaya, suku bangsa dan agama yang berbeda-beda, tetapi memiliki kepentingan dan hak yang sama yaitu mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Untuk mencapai tujuan dan mewujudkan hak serta kepentingan rakyat, maka harus ada perwakilan rakyat dalam pemerintahan sebagai pihak yang turut serta dalam proses pengambilan keputusan politik.

Keberlanjutan demokrasi memerlukan rakyat yang bersepakat perihal makna demokrasi, serta pemahaman akan bekerjanya demokrasi dan kegunaannya bagi kehidupan bernegara. Demokrasi yang kuat bersumber pada kehendak rakyat yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bersama (Mas'ood 1999). Rakyat dalam suatu negara hanya membutuhkan pemerintahan yang adil, demokratis dan menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku, termasuk norma hukum. Artinya hanya pemerintahan yang menjalankan kekuasaan berdasarkan prinsip demokrasi, prinsip hukum dan keadilan yang mampu mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya.

Hans Kelsen memaknai demokrasi adalah sebuah proses yang berkelanjutan menuju kesempurnaan. Demokrasi bermula dari adanya ide kebebasan yang berada dalam benak manusia. Ide kebebasan yang dimaksud Hans Kelsen di sini adalah prinsip penentuan kehendak sendiri, inilah yang kemudian menjadi dasar pemikiran Hans Kelsen mengenai demokrasi (HM. Thalhah 2009). Secara historis penyelenggaraan Pemerintahan masa lalu banyak terjadinya konflik antara Pemerintah dengan rakyat, karena pemerintahan pada masa itu cenderung menggunakan kekuasaan sebagai alat untuk menekan dan membungkam rakyat yang bertujuan mempertahankan kekuasaan. Dengan

demikian, demokrasi lahir dari ide kebebasan sebagai hak rakyat dalam menyampaikan pendapat dan pikiran serta hak dalam menentukan pemimpin masa depan bangsa.

Teori demokrasi sebagai suatu bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang secara langsung (*direct democracy*) dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*as government of the people, by th people and for the people*). Pada dasarnya merupakan reaksi dari adanya kekuasaan raja yang diktaktor pada negara-negara kota (*city state*) di Yunani kuno. Pada saat itu, demokrasi yang dipraktikkan secara langsung merupakan hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh rakyat yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Praktek demokrasi model langsung dikenal sebagai demokrasi klasik (Purnama 2007). Secara filosofis demokrasi lahir dari adanya tindakan kesewenang-wenangan raja dalam mengelola dan mengandalkan kerajaan dimata rakyatnya, sehingga membutuhkan demokrasi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan dan/atau mencegah penguasa (Presiden) bertindak melampaui batas dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Sedangkan menurut Juanda dalam Bagir Manan, bahwa demokrasi merupakan suatu fenomena yang tumbuh, bukan suatu penciptaan. Oleh karena itu, praktik di setiap negara tidak selalu sama. Walaupun demikian, sebuah negara dapat dikatakan demokrasi paling tidak memenuhi unsur-unsur yaitu:

- a. Ada kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota perkumpulan
- b. Ada kebebasan menyatakan pendapat.

- c. Ada hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara
- d. Ada kesempatan untuk dipilih atau menduduki berbagai jabatan pemerintah atau negara
- e. Ada hak bagi para aktivis politik berkampanye untuk memperoleh dukungan atau suara
- f. Terdapat berbagai sumber informasi
- g. Ada pemilihan yang bebas dan jujur
- h. Semua lembaga yang bertugas merumuskan kebijakan pemerintah, harus bergantung kepada keinginan rakyat (Arend Liyphard dalam Bagir Manan dan Kontana magnar serta Juanda 2008).

Delapan unsur demokrasi sebagaimana dijelaskan tersebut di atas, terdapat 4 (empat) komponen penting untuk memberikan ruang demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu antara lain:

- a. Kebebasan menyatakan pendapat bagi setiap warga negara merupakan hak setiap warga negara yang dilakukan antara lain yaitu untuk memperbaiki kinerja penguasa, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pemimpin bangsa, sehingga menjadi bangsa yang kuat dan demokratis, kebebasan pendapat ini adalah serangkaian pernyataan pendapat yang bersifat kritikan, saran dan masukan terhadap berbagai kebijakan pemerintahan di berbagai sektor, bila tidak berpihak kepada kebenaran dan keadilan, karena pemerintah dalam menyelenggarakan kekuasaan memiliki tanggung-jawab untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

- b. Memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih atau memilih menduduki berbagai jabatan pemerintah atau negara. Dipilih atau memilih merupakan hak warga setiap negara secara konstitusional, antara lain, misalnya dipilih menduduki jabatan dalam pemerintahan, seperti anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Kebebasan dipilih dan/atau memilih merupakan bagian dari mekanisme demokrasi dalam suatu ketatanegaraan. Itulah salah satu prinsip negara hukum dan demokrasi.
- c. Keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan bagian dari prinsip kebebasan publik untuk memperoleh informasi secara terbuka. Publik memiliki hak untuk mengakses berbagai informasi penting mengenai penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah yang bersih dan berintegritas adalah pemerintahan yang membuka akses seluas-luasnya kepada publik untuk mengetahui tata kelola pemerintahan, sehingga sangat mudah publik mengontrol semua kebijakan mereka.
- d. Pemilihan umum yang bebas dan jujur akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Kualitas pemilih mencerminkan kualitas anggota DPR, DPD dan DPRD yang dipilihnya. Pemilih yang berkualitas akan menghasilkan wakil rakyat (DPRD, DPD dan DPRD) yang berintegritas. Begitu pula Presiden yang dipilih secara bebas, jujur, berkualitas dan demokratis akan menghasilkan Presiden yang jujur, berkualitas dan berintegritas, menjalankan kekuasaan dengan jujur, demokratis dan menjunjung tinggi hukum.

2. Teori Pemisahan Kekuasaan dan Pembagian Kekuasaan

Teori pemisahan dan pembagian kekuasaan pada mulanya lahir akibat dari kekuasaan Raja yang absolut di Eropa Barat. Di satu aspek hal itu bertujuan mencegah tumbuhnya kekuasaan di tangan satu orang, sedangkan di aspek lain agar ada jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (Juanda 2008). Kekuasaan pada dasarnya adalah sumber kenikmatan dan menghasilkan uang untuk menjadi kaya raya bagi yang berkuasa. Hampir tidak ada manusia didunia ini yang tidak ingin berkuasa, jika diberikan kesempatan untuk berkuasa, maka akan berusaha untuk terus tetap berkuasa. Kekuasaan raja yang absolut merupakan salah satu bentuk dan cara-cara memerintah dalam rangka mempertahankan kekuasaan agar terus tetap berkuasa.

Secara historis teori pemisahan dan pembagian kekuasaan lahir dari adanya kekuasaan di Eropa Barat raja tanpa batas, sehingga kekuasaan pemimpin negara yang akan datang harus dibagi-bagi dengan lembaga-lembaga negara yang lain agar tidak negara dapat dikendalikan secara bersama-sama menurut konstitusi masing-masing negara.

a. Pengertian Pemisahan Kekuasaan dan pembagian kekuasaan.

Pemisahan kekuasaan berarti bahwa kekuasaan negara itu terpisah dalam beberapa bagian, baik mengenai orangnya maupun mengenai fungsinya (Kusnardi and Ibrahim 1988). Sedangkan Pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu memang dibagi dalam beberapa bagian, tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa

diantara bagian-bagian itu dimungkinkan adanya kerjasama (Kusnardi and Ibrahim 1988).

Pemisahan dan pembagian kekuasaan pada hakikatnya sama saja, tidak begitu banyak perbedaannya, sama-sama mengatur tata kelola kekuasaan pemerintahan agar terselenggara Pemerintahan itu secara teratur dan terpisah. Artinya kekuasaan dilaksanakan secara terpisah-pisah berdasarkan pembagian kekuasaan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam konstitusi masing-masing negara (UUD NRI Tahun 1945)

Prinsip pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan adalah guna membentuk Pemerintahan yang bersih, jujur, berkualitas dan integritas melalui adanya saling mengawasi satu sama lain dalam konteks penyelenggaraan negara, sehingga dapat mencegah kekuasaan terpusat, kekuasaan yang absolut, kekuasaan yang tidak demokratis. Hal ini dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan melahirkan keadilan, kepastian hukum dan kemakmuran bagi kehidupan bangsa dan negara.

Teori pemisahan kekuasaan dipopulerkan melalui ajaran Trias Politica Montesquieu. Dalam bukunya yang berjudul *L'Esprit des lois (The Spirit of Laws)* Montesquieu mengembangkan apa yang lebih dahulu di ungkapkan oleh John Locke (1632-1755). Ajaran pemisahan kekuasaan dari Montesquieu di ilhami oleh pandangan John Locke dalam bukunya "*Two Treaties on Civil Government*" dan praktek ketatanegaraan Inggris (Wirjono 1983). Ajaran Trias Politica masih sangat relevan hingga hari ini, karena prinsip pembagian dan pemisahan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara merupakan salah satu cara

mengendalikan penguasaan dari tindakan sewenang-wenang terhadap rakyatnya.

Menurut *Locke* membedakan antara tiga macam kekuasaan yaitu: (1) kekuasaan perundang-undangan (*legislative*); (2) kekuasaan melaksanakan hal sesuatu (*executive*) pada urusan dalam negeri, yang meliputi Pemerintahan dan Pengadilan; dan (3) kekuasaan untuk bertindak terhadap anasir asing guna kepentingan negara atau kepentingan warga negara dari negara itu yang oleh *Locke* dinamakan *federative power* (Wirjono 1983) . Dari tiga macam kekuasaan menurut John Locke tersebut, terdapat dua hal penting yang masih relevan dilaksanakan dinegara-negara demokrasi, khususnya negara yang sedang berkembang, seperti negara Indonesia.

Kekuasaan Perundang-undangan menurut John Locke tersebut, jika dikaitkan dengan negara Indonesia adalah kekuasaan DPR (*legislative*) dalam membentuk Undang-Undang. Secara konstitusional DPR diberikan kewenangan untuk membentuk Undang-Undang. Pembentukan Undang-Undang pada dasarnya dilakukan dengan pertimbangan kebutuhan rakyat (Sosiologis) itu yang sangat penting, sedangkan kebutuhan dari aspek filosofis dan yuridis dapat disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan publik, itu artinya produk hukum demikian itu adalah produk hukum yang responsif sesuai kepentingan dan kebutuhan rakyat.

Montesquieu membuat analisis atas pemerintahan Inggris yaitu: (1) ketika kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan pada orang yang sama, atau pada lembaga tinggi yang sama, maka tidak ada kebebasan; (2) tidak akan ada kebebasan, jika

kekuasaan kehakiman tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan eksekutif; (3) dan pada akhirnya akan menjadi hal yang sangat menyedihkan bila orang yang sama atau lembaga yang sama menjalankan ketiga kekuasaan itu, yaitu menetapkan hukum, menjalankan keputusan-keputusan publik dan mengadili kejahatan atau perselisihan para individu (Montesquieu 2007).

Kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif, jika disatukan dan dipegang oleh orang yang sama, akan membuka peluang rusaknya tata negara, hukum dan demokrasi, karena persekongkolan dan konspirasi politik dan hukum dalam menjalankan kekuasaan sangat fatal dan bahkan akan berdampak malapetaka bagi bangsa dan negara yang pada akhirnya rakyat menjadi korban. Pemisahan dan pembagian kekuasaan dalam negara hukum, khususnya negara Indonesia akan menghasilkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) DPR dapat menjalankan fungsi dan hak-hak dengan bebas dan profesional tanpa adanya, keawatiran campur tangan kekuasaan eksekutif. Dengan demikian akan menghasilkan produk hukum yang responsif sesuai kepentingan rakyat. Artinya fungsi legislasi berjalan sebagaimana diharapkan oleh mayoritas rakyat. DPR dapat melaksanakan fungsi pengawasan dengan baik dan profesional dalam mengontrol kebijakan pemerintahan termasuk dalam hal mengelola keuangan negara. DPR dapat menjalankan fungsi *budgeting* (Anggaran) dengan baik dan profesional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

2) Pemerintah atau sebutan lainnya adalah “Rezim Penguasa”, mereka jika memungkinkan tidak perlu ada kontrol yang dilakukan oleh lembaga/badan manapun dalam menjalankan kekuasaannya, termasuk tidak perlu ada pengawasan dari DPR dan penegakkan yang dilaksanakan oleh lembaga Yudikatif (kekuasaan kehakiman). Prinsip Trias Politica yang gagas oleh Montequieu merupakan langkah terbaik dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokrasi dan menjunjung tinggi hukum. Artinya kekuasaan eksekutif (Pemerintah) dipaksa harus menjalankan kekuasaan secara terpisah dan terbagi yang dilaksanakan oleh masing-masing lembaga-lembaga negara. Tapi di sisi lain, jika DPR dan Kekuasaan Kehakiman tidak kuat atau lemah dalam menjalankan peran dan fungsinya, maka bisa saja lembaga tersebut dilemahkan oleh kekuasaan eksekutif dengan berbagai macam cara, termasuk pendekatan secara “koruptif”. Artinya pendekatan suap-menyuap. Hal ini biasa terjadi pada negara-negara yang sedang berkembang dan masih marak kejahatan korupsi.

b. Trias Politica di Indonesia.

1 Miriam Budiardjo menyatakan. Bahwa pemisahan ataukah Pembagian Kekuasaan yang dianut Indonesia dalam UUD 1945? Untuk melihat itu semua tidaklah bisa lepas dari sejarah pembentukan dan perubahan UUD 1945 yang dipahami menganut pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan. UUD 1945 memang secara tegas tidak menyebutkan mengenai trias politica tapi secara implisit bisa

ditelaah bahwa Indonesia menghendaki pembagian kekuasaan. Hal ini jelas dari pembagian bab dalam Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya Bab II tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat dan Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan legislatif dijalankan oleh Presiden bersama-sama dengan DPR. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Presiden dibantu oleh menteri-menteri, sedangkan kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman (Miriam Budiardjo 2008).

Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan negara-negara sedang berkembang lainnya. DPR dan Presiden tidak bisa saling mengawasi dalam penyelenggaraan pemerintahan atau dengan kata lain Presiden tidak dapat mengawasi kinerja DPR (Legislatif), tetapi DPR (Legislatif) memiliki kekuasaan untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Presiden. Artinya kedudukan DPR berada dalam posisi yang kuat, dibandingkan dengan kedudukan Presiden. Hal ini apabila lembaga DPR secara solid menjalankan fungsi pengawasan secara profesional, akuntabel dan berintegritas berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, maka tidak sulit bagi DPR menemukan adanya pelanggaran-pelanggaran hukum, termasuk pelanggaran konstitusi (UUD NRI Tahun 1945) yang dilakukan oleh selaku kepala Pemerintahan. Jika DPR menemukan ada pelanggaran hukum (Konstitusi) yang dilakukan oleh Presiden, maka DPR dapat

menggunakan hak angket, hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat.

Legislatif (DPR) dalam kedudukan sebagai representasi publik atau sebagai pemegang kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penegakkan hukum dapat menggunakan hak-haknya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan antara lain adalah berikut:

- 1) Hak Interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2) Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Hak menyatakan Pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas (a). kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional; (b) tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket atas dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden

tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikategorikan secara implisit, bahwa penyelenggaraan negara Indonesia menganut prinsip pemisahan dan pembagian kekuasaan, dimana DPR memiliki hak-hak yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggara negara dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih. Artinya Pemerintah dalam melaksanakan kekuasaan harus berhati-hati dan harus dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Jika Presiden melanggar hukum, antara lain melakukan kejahatan korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, dapat berakibat fatal dan tidak menutup kemungkinan dapat dimakzulkan (pelengseran) atau dalam bahasa Inggris (*Impeachment*) oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menurut Wikipedia, Ensiklopedia bebas menyebutkan, bahwa Pemakzulan (pelengseran) atau pengithaman (bahasa Inggris: *impeachment*) adalah sebuah proses penjatuhan dakwaan oleh sebuah badan legislatif secara resmi terhadap seorang pejabat tinggi negara (terutama kepala negara dan/atau kepala pemerintahan).

Pemakzulan Presiden Indonesia selama ini sudah terjadi 2 (dua) kali sepanjang sejarah yaitu: Pertama Presiden Soekarno ditolak oleh MPRS laporan pertanggungjawaban, salah satu penyebabnya adalah pemberontakan berdarah PKI yang gagal pada tahun 1965. Kemudian yang kedua yaitu Presiden K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

juga dimakzulkan di tengah jalan, sehingga posisi Presiden digantikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu Megawati Soekarno Putri untuk melanjutkan sisa masa jabatan Presiden.

Pemakzulan Presiden bukan suatu hal yang aneh dan lucu dalam negara demokrasi, memang demikianlah tata kelola manajemen Pemerintahan yang benar dan baik. Jika Presiden terbukti melanggar hukum, seperti tindak pidana korupsi atau pengkhianatan terhadap negara. Maka DPR harus tegas menindak dan memakzulkan Presiden, bahkan harus disertai dengan sanksi pidana sebagaimana Presiden di negara-negara demokrasi lainnya. Pemakzulan Presiden yang terbukti melakukan kejahatan oleh DPR selaku lembaga perwakilan merupakan bukti, bahwa negara Indonesia menganut paham pembagian dan pemisahan kekuasaan.

Miriam Busdiardjo mengemukakan, ¹ pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia merupakan sebuah konsekuensi dasar dari pemberlakuan sistem demokrasi. Dengan sistem pemerintahannya adalah Presidensial. Maka kabinet tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan oleh karena itu tidak dapat dijatuhkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam masa jabatannya. Sebaliknya Presiden juga tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi, pada garis besarnya, ciri-ciri azas Trias Politica dalam arti pembagian kekuasaan terlihat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia Akan tetapi pada masa Demokrasi Terpimpin ada usaha untuk meninggalkan gagasan Trias Politica. Hal tersebut diutarakan Presiden Soekarno dikarenakan Presiden

Soekarno menganggap sistem Trias Politica bersumber dari liberalisme. Sehingga pada masa tersebut terjadi kepincangan sistem Trias Politica (Miriam Budiardjo 2008).

Presiden Soekarno merupakan salah satu Presiden yang mampu mempertahankan kekuasaan yang cukup lama, dengan sistem demokrasi terpimpin. Anggapan Presiden Soekarno sistem trias political bersumber dari liberal merupakan alasan yang tidak rasional, karena sistem demokrasi juga bersumber dari liberal. Tapi pada hakikatnya Presiden Soekarno pada masa itu ingin terus berkuasa. Jika pada masa orde lama dan orde baru menggunakan pendekatan pembagian dan pemisahan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara, maka penyelenggaraan pemerintahan akan berjalan secara demokratis dan tidak menggunakan kekuasaan yang bersifat absolut sebagaimana pernah dilakukan oleh rezim orde lama dan rezim orde baru.

Jimly Assiddiqie berpendapat bahwa pemisahan kekuasaan bersifat horizontal dalam arti kekuasaan dipisah-pisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (*check and balances*) (Jimly Asshidiqie 2005). Pembagian dan pemisahan kekuasaan kepada dan antara lembaga-lembaga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan akan melahirkan pemerintahan yang baik dan bersih, karena masing-masing lembaga negara dapat menjalankan fungsi dan tugas dengan baik, bebas dan merdeka serta tidak saling mempengaruhi atau campur tangan. Penerapan prinsip pembagian dan pemisahan kekuasaan di Indonesia sangat bagus

untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), karena masing-masing lembaga-lembaga negara saling mengimbangi satu sama lain. Seperti misalnya, kekuasaan kehakiman dalam penegakkan hukum dilaksanakan secara bebas dan merdeka, termasuk, jika ada kemungkinan presiden diadili karena kejahatannya, maka penegakkan hukum yang adil dan merdeka merupakan harapan publik. Begitu juga lembaga DPR tetap konsisten melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Presiden secara bebas dan merdeka.

3. Teori Demokrasi Pancasila

Pancasila merupakan bagian dari nafas bangsa Indonesia. Pancasila dan Negara Indonesia Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Lembaga-lembaga negara dalam menjalankan kekuasaannya berpedoman pada Pancasila. Di dalam Pancasila itu terdapat banyak nilai/norma yang berlaku sebagai cerminan bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, termasuk dalam menjalankan sistem demokrasi. Paham demokrasi Pancasila dalam ketatanegaraan Indonesia sudah berjalan dengan baik dan dalam praktik ketatanegaraan terbukti sukses mewujudkan bangsa Indonesia sebagai salah satu negara hukum dan demokrasi di dunia dan berdemokrasi yang berbeda dengan negara-negara lain di dunia.

Yudi Latif menyebutkan, bahwa dalam rancangan TAP MPR RI tentang Demokrasi Pancasila, disebutkan bahwa Demokrasi Pancasila adalah norma yang mengatur penyelenggaraan kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan pemerintahan negara dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan bagi setiap

warga negara Republik Indonesia, organisasi kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya serta lembaga-lembaga negara baik di pusat maupun daerah (Latif 2011).

Demokrasi Pancasila sebagai instrumen Bangsa Indonesia untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, dimana pemimpin negara atau DPR dan DPD terpilih dari hasil penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara demokratis harus menjalankan ketatanegaraan berdasarkan konstitusi negara (UUD NRI 1945) dalam konteks kehidupan sosial, politik dan ekonomi, pertahanan keamanan. Pengelolaan manajemen pemerintahan negara merujuk nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, termasuk mengakomodir semua kepentingan komponen bangsa, seperti kepentingan organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan, serta lembaga-lembaga negara yang diakui eksistensinya secara legalitas dalam rangka mewujudkan Indonesia yang kuat dan terbebas dari penyakit korupsi.

Bung Hatta menegaskan, bahwa Pancasila sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar yang memimpin sila-sila yang lain. Seperti halnya sila kerakyatan atau demokrasi, Hatta yakin bahwa demokrasi akan hidup selama-lamanya di bumi Indonesia, sekalipun akan mengalami pasang naik dan pasang surut. Menurut Bung Hatta, sumber demokrasi atau lebih tegasnya demokrasi sosial, di Indonesia ada tiga, yaitu:

- a. Pertama: Sosialisme Barat yang membela prinsip-prinsip humanisme, dan prinsip ini juga dipandang sebagai tujuan.
- b. Kedua, ajaran Islam yang memerintahkan kebenaran dan keadilan Tuhan dalam bermasyarakat.

- c. Ketiga, pola hidup dalam bentuk kolektivisme sebagaimana terdapat di desa-desa di Indonesia. Ketiga sumber inilah yang akan menjamin kelestarian demokrasi di Indonesia, sehingga Hatta berkeyakinan bahwa demokrasi di Indonesia mempunyai dasar yang kukuh (Hatta 1998).

Merujuk pada 3 (tiga) aspek penting berkenaan dengan kehidupan demokrasi sebagaimana dikemukakan oleh Bung Hatta tersebut di atas, dapat jabarkan sebagai berikut:

- a. Pertama: Sosialisme ala barat dianggap baik dalam pemerintahannya, sepanjang berkomitmen membela dan menghormati hak-hak kemanusiaan warga negaranya, tidak merampas kemerdekaan individu dan/atau tidak menggunakan kekuasaan sebagai alat untuk mengekang kebebasan berpendapat dan berdemokrasi.
- b. Kedua: Ajaran Islam yang memerintahkan kebenaran dan keadilan Tuhan dalam bermasyarakat. Para pendiri bangsa Indonesia sejak dari awal sebelum kemerdekaan sudah merancang skenario untuk mewujudkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang Berketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini termuat dalam sila pertama "Pancasila". Penyelenggaraan Negara dan demokrasi yang benar, jujur, adil dan berkualitas akan menghasilkan pemimpin bangsa yang takut berbuat ketidakjujuran dan ketidakadilan terhadap rakyat dalam melaksanakan kekuasaan negara, termasuk dalam hal berdemokrasi.
- c. Ketiga: Pola hidup dalam bentuk kolektivisme sebagaimana terdapat di desa-desa di Indonesia. Kehidupan dalam kekerabatan dan kekeluargaan diantara suku-suku dalam pedesaan di Indonesia

sudah terbentuk sejak zaman dahulu kala, sehingga hal tersebut mencerminkan kehidupan demokrasi di Indonesia yaitu “Demokrasi Pancasila”

Menurut Alfian, bahwa Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan demokrasi antara lain terletak pada kualitas yang terkandung di dalam dirinya. Di samping itu relevansinya terletak pada posisi komparatif terhadap ideologi-ideologi lain sehingga bangsa Indonesia yang meyakini, menghayati dan memahami mengapa Pancasila adalah ideologi untuk dipakai sebagai landasan dan sekaligus tujuan dalam membangun dirinya dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk kehidupan politik (Alfian 1990).

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki hubungan yang erat dengan kedaulatan rakyat, dalam konteks demokrasi Pancasila. Pemerintah (Eksekutif), DPR, DPD (Legislatif) dan Kekuasaan kehakiman (Yudikatif) dalam penyelenggaraan negara yang bersumber dari kedaulatan rakyat dapat menghayati dan memahami Pancasila sebagai ideologi negara dalam melaksanakan kekuasaan eksekutif, legislatif dan penegakkan hukum oleh kekuasaan kehakiman (Yudikatif). Hal ini dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dalam membangun jati diri bangsa agar terwujud negara hukum yang demokratis.

a. Pengertian Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila, menurut Prof. Darmihardjo adalah paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya adalah seperti dalam ketentuan Pembukaan UUD 1945 (Budiyanto 2006). Yudi Latif menyebutkan, bahwa dalam demokrasi

Pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial (Latif 2011).

Indonesia sebagai negara besar dan memiliki berkarakter Pancasila, tidak terpengaruh dengan sistem demokrasi liberal, seperti demokrasi yang dijalankan oleh negara-negara lain, antara lain Amerika Serikat. Indonesia memiliki paham yang berbeda dengan negara lain, dalam konteks berdemokrasi yaitu paham demokrasi Pancasila dan sudah lama tertanam kuat dalam kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Paham demokrasi Pancasila tidak memberikan kebebasan yang bersifat mutlak kepada setiap individu, tetapi dibatasi oleh ketentuan-ketentuan atau norma-norma yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, seperti norma hukum, norma agama, norma kesulitan dan norma kesopanan.

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan (Hatta 1998).

Penyelenggaraan pemerintahan merupakan bagian dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam konteks demokrasi Pancasila dengan semangat gotong-royong atau secara bersama-sama dalam mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia semata. Kesadaran pemerintahan dalam menjalankan kekuasaan secara profesional, bermoral, berakhlak, jujur, adil, transparansi dan berintegritas merupakan bagian dari

rasa cinta dan budi pekerti yang luhur terhadap bangsa Indonesia.

Menurut Adnan Buyung Nasution, bahwa dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat (Nasution 2010). Apapun sistem demokrasi, tak terkecuali demokrasi Pancasila pada dasarnya rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam hal mengubah negara, bentuk negara dan bahkan kekuasaan Presiden sekalipun dapat dijatuhkan, baik dilakukan secara konstitusional maupun secara inkonstitusional. Demikianlah paham demokrasi didunia pada umumnya, dimana rakyat diberikan kekuasaan penuh untuk menentukan siapa yang layak memegang kekuasaan dalam memimpin dan mengendalikan negara.

Menurut Yudi Latif, bahwa dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas (Latif 2011).

The Founding Fathers (Para Pendiri bangsa) telah bersusah payah untuk mendesain masa depan bangsa Indonesia dengan semangat kekeluargaan dan gotong-royong. Kebersamaan dalam membangun bangsa dilakukan tanpa memandang perbedaan suku, agama dan ras dan/atau tidak ada istilah didominasi oleh mayoritas dan menyingkirkan minoritas, sehingga dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia membutuhkan sistem pemilihan umum yang demokratis berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila.

b. Prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila.

Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila menurut Jimly Ashiddiqie sebagai berikut:

- 1) Kebebasan atau persamaan (*Freedom/Equality*)
Kebebasan/persamaan adalah dasar demokrasi. Kebebasan dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan dan memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa pembatasan dari penguasa. Dengan prinsip persamaan semua orang dianggap sama tanpa dibeda-bedakan dan memperoleh akses dan kesempatan bersama untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensinya. Kebebasan yang dikandung dalam demokrasi Pancasila ini tidak berarti *Free Fight Liberalism* yang tumbuh di Barat, tapi kebebasan yang tidak mengganggu hak dan kebebasan orang lain.
- 2) Kedaulatan Rakyat (*people's Sovereignty*). Dengan konsep kedaulatan rakyat hakikat kebijakan yang dibuat adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Mekanisme semacam ini akan mencapai dua hal. Pertama, kecil kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, sedangkan kedua, terjaminnya kepentingan rakyat dalam tugas-tugas pemerintahan. Perwujudan lain konsep kedaulatan adalah pengawasan oleh rakyat. Pengawasan dilakukan karena demokrasi tidak mempercayai kebaikan hati penguasa.
- 3) Pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab
 - a) Dewan Perwakilan Rakyat yang representatif.
 - b) Badan kehakiman/peradilan yang bebas dan merdeka.
 - c) Pers yang bebas
 - d) Prinsip Negara hukum

- e) Sistem dwi partai atau multi partai.
- f) Pemilihan umum yang demokratis
- g) Prinsip mayoritas.
- h) Jaminan akan hak-hak dasar dan hak-hak minoritas (Assiddiqie 2011).

Berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi Pancasila sebagaimana disampaikan Jimly Asshiddiqie tersebut dapat ditegaskan sebagai berikut:

- a) Demokrasi Pancasila mengakomodir semua kepentingan golongan, tanpa membedakan-bedakan warga negara, memberikan peluang dan kesempatan serta kebebasan untuk memilih Partai Politik dan mendirikan Partai Politik sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan dalam berbangsa dan bernegara. Prinsip demokrasi Pancasila pada hakikatnya adalah kebebasan dan kebersamaan tanpa mengabaikan atau melanggar hak-hak konstitusional warga negara.
- b) Kedaulatan rakyat pada hakikatnya, bahwa pada setiap kebijakan Pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya harus sesuai dengan keinginan dan kepentingan rakyat. Jika tidak, maka prinsip demokrasi Pancasila akan hilang, disebabkan oleh dua kemungkinan yaitu (1) Pemerintah sengaja menyalahgunakan kekuasaan dan tidak amanah. (2) amarah rakyat, karena Pemerintah tidak menjalankan demokrasi Pancasila dengan baik.

Hukum Pemerintahan Daerah

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

18%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

teoripembagiankekuasaan.blogspot.com

Internet Source

7%

2

binus.ac.id

Internet Source

4%

3

Submitted to Universitas Terbuka

Student Paper

3%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 3%